

KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK NOMOR: 144.1 / 22 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI WILAYAH KETERWAKILAN DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Demak Nomor 3 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020, untuk melaksanakan pemilihan bakal calon anggota BPD berdasarkan wilayah keterwakilan, Kepala Desa membentuk panitia pemilihan tingkat wilayah keterwakilan BPD yang terdiri dari Ketua RW dan Ketua;
 - b. bahwa Panitia sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

- 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyaratan Desa;
- 11. Peraturan Desa Tempel Nomor ..04. Tahun 20.19 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pemilihan Anggota Badan Panitia Membentuk Permusyawaratan Desa (BPD) Di Wilayah Keterwakilan Desa Tempel, dengan Susunan Keanggotaan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan Ini;

KEDUA

Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Wilayah Keterwakilan pada diktum Kesatu bertugas :

- Melaksanakan proses pemilihan bakal calon anggota BPD di wilayah keterwakilan;
- 2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan untuk memilih Anggota BPD di Wilayah Keterwakilan;
- 3. Mengusulkan calon anggota BPD hasil pemilihan di wilayah keterwakilan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tempel Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel

2021. Pada tanggal Mei Mei A DESA

EMPEL

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Demak;

2. Camat Wedung Kabupaten Demak;

3. Pertinggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR: 144.1 / 22 / 2021 TANGGAL: 11 MeT 2021

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI WILAYAH KETERWAKILAN DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO.	WILAYAH	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR
1	2	3	4	5
1.	WIL. I	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA	ABDUL GHOFUR AGUS NANTO SUROSO	Ketua RW 1 Ketua RT 1 RW 1 Ketua RT 2 RW 1
2	WIL. II	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	DARYONO KAULAN HASYIM SUHANTO	Ketua RW 2 Ketua RT 3 RW 1 Ketua RT 1 RW 2 Ketua RT 2 RW 2
3.	WIL. III	KETUA	DARSONO	Ketua RT 1 RW 3
4.	WIL. IV	KETUA	ASROBI	Ketua RT 3 RW 3
5.	WIL. V	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA	BAMBANG EDY SUPRIYANTO KISYONO AHMADUN	Ketua RT 5 RW 3 Ketua RW 3 Ketua RT 4 RW 3

LUTHFI MAULA, S.Pd